



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - **84.d.** N/2023

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga TK ST ANTONIA ALUSI KRAWAIN Nomor 03/N/2023 : Permohonan Penerbitan Izin Operasional TK ST. ANTONIA ALUSI KRAWAIN

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada	:	TK ST. ANTONIA ALUSI KRAWAIN
Nama Lembaga	:	BERNARDETA BATYEL
Kepala/Pengelola Lembaga	:	DESA ALUSI KRAWAIN
Alamat	:	KORMOMOLIN
Kecamatan	:	

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak di Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 29 Mei 2028.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 28 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 1960612 199002 1 001



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 420 - 27 - TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah perlu didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Prasekolah Taman Kanak - Kanak;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar perlu semakin ditingkatkan dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi yayasan pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor: 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2010

KESATU : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan ;

- a. Menerima Siswa khususnya bagi anak 0 s/d 4 Tahun di dalam wilayah kerja masing-masing desa;
- b. Mempekerjakan tenaga administrasi dan tenaga guru dari Yayasan atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dimaksud Yayasan berkewajiban untuk :

- Memasukan Mata Pelajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Mengirimkan keadaan siswa, guru, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap akhir semester kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Membuat laporan Keuangan Sekolah Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KEEMPAT

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dalam tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengadakan evaluasi untuk menetapkan izin penyelenggaraan periode berikutnya;

KELIMA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila :

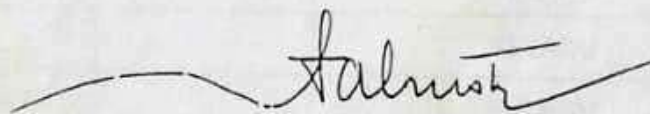
- Yayasan melanggar Diktum Ketiga Keputusan ini;
- Yayasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan;
- Apabila dalam jangka waktu 1 tahun setelah Keputusan ini ditetapkan, yayasan tidak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 21-01-2010

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT



BITZAEL S. TEMMAR

Tembusan disampaikan kepada

Yth : 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Diknas di Jakarta;

4. Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;

6. Kadis Dikpora Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;

7. Kepala BKD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;

8. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;

9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : 420-27- TAHUN 2010
 TANGGAL : 21- 01 - 2010
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN
 KANAK-KANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 BARAT TAHUN 2010

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	TK. WERTURLELY LATDALAM	TANIMBAR SELATAN
2.	TK. ST ANNA ILNGEI	TANIMBAR SELATAN
3.	TK. MAWAR BOMAKI	TANIMBAR SELATAN
4.	TK. CINTA DAMAI KABIARAT	TANIMBAR SELATAN
5.	TK. ST. THERESIA WOWONDA	TANIMBAR SELATAN
6.	TK. DON BOSCO II SAUMLAKI	TANIMBAR SELATAN
7.	TK. DHARMA WANITA	TANIMBAR SELATAN
8.	TK. MELATI LORULUN	WERTAMRIAN
9.	TK. MICHAEL IV MAKATIAN	WERMAKTIAN
10.	TK. INGRIT SEIRA	WERMAKTIAN
11.	TK. MICHAEL BATUPUTIH	WERMAKTIAN
12.	TK. PNU TIMPE MARANTUTUL	WERMAKTIAN
13.	TK. ADITYA JAYA KANDAR	SELARU
14.	TK. PKK ADAUT	SELARU
15.	TK. KASIH IBU LINGAT	SELARU
16.	TK. METANLERU FURSUY	SELARU
17.	TK. KRISTEN TUPAN TUTUKEMBUNG	NIRUNMAS
18.	TK. KRISTEN PADAKLA MANGLUSI	NIRUNMAS
19.	TK. ST. THERESIA MEYANO BAB	KORMOMOLIN
20.	TK. ST. ANTONY ALUSI KRAWAIN	KORMOMOLIN
21.	TK. ST. THERESIA LORWEMBUN	KORMOMOLIN
22.	TK. KRISTEN OIKUMENE LELINGLUAN	TANIMBAR UTARA
23.	TK. KRISTEN ESTER LARAT	TANIMBAR UTARA

24.	TK. KRISTEN GEA LAMDESAR BARAT	TANIMBAR UTARA
25.	TK. KRISTEN LATUL KELAAN	TANIMBAR UTARA
26.	TK. KRISTEN MARANATHA WATIDAL	TANIMBAR UTARA
27.	TK. KRISTEN TAMAELA LAMDESAR TIMUR	TANIMBAR UTARA
28.	TK. BOIRATAN ROMEAN	YARU
29.	TK. KRISTEN NAROLY ADODO FORDATA	YARU
30.	TK. SUMBER KASIH WUNLAH	WUARLABOBAR

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEL S. TEMMAR